



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo atau disingkat Bappeda.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Badan
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan;
 - b) Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c) Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika.
 2. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Ekonomi Pariwisata;
 - b) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Ekonomi Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c) Sub Bidang Penanaman Modal dan Alternatif Pembiayaan.
 3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

- b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - c) Sub Bidang Data.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program, meliputi :
 1. fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan;
 2. menyusun dokumen renstra badan;
 3. menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 4. menyusun KUA PPAS.
- c. menyusun laporan badan, meliputi :
 1. menyusun dokumen evaluasi dan monitoring dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 2. menyusun LAKIP.
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman
dan Prasarana Wilayah

Pasal 13

Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang perencanaan pengembangan wilayah, permukiman dan prasarana wilayah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pengembangan wilayah, permukiman dan prasarana wilayah;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan wilayah, permukiman dan prasarana wilayah;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pengembangan wilayah, permukiman dan prasarana wilayah;
- d. perangkat daerah yang menjadi wilayah koordinasinya yaitu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas lingkungan hidup dan kebersihan, dinas perhubungan, dinas perumahan dan permukiman, dan dinas komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pertanahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan wilayah dan pertanahan;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah dan pertanahan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah dan pertanahan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan permukiman dan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan permukiman dan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan permukiman dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Sub Bidang Prasarana Wilayah, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan prasarana wilayah, komunikasi dan informatika;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan prasarana wilayah, komunikasi dan informatika;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan prasarana wilayah, komunikasi dan informatika;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi

Pasal 18

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam bidang perencanaan ekonomi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan ekonomi;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan ekonomi;
- c. Perangkat Daerah yang menjadi wilayah koordinasinya yaitu : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pelayanan Pajak, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan dan Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan ekonomi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Ekonomi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanian, sumber daya alam dan ekonomi pariwisata;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pertanian, sumber daya alam dan ekonomi pariwisata;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan pertanian, sumber daya alam dan ekonomi pariwisata;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Ekonomi Kreatif, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha mikro;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan perencanaan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha mikro;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan perencanaan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif, koperasi dan usaha mikro;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Sub Bidang Penanaman Modal dan Alternatif Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal dan alternatif pembiayaan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan penanaman modal dan alternatif pembiayaan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan penanaman modal dan alternatif pembiayaan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 23

Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang perencanaan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- c. perangkat daerah yang menjadi wilayah koordinasinya yaitu Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Inspektorat, Satpol PP, dan Kecamatan;
- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kesejahteraan rakyat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kesejahteraan rakyat;

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pemberdayaan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data

Pasal 28

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang penelitian, pengembangan dan data.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan data;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan data, yaitu mengkoordinasikan kegiatan penelitian perencanaan pembangunan dengan instansi pemerintah/ lembaga/ perguruan tinggi negeri dan stakeholder terkait;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan dan data;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 30

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta inovasi daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta inovasi daerah;

- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta inovasi daerah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi daerah;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan ekonomi dan prasarana wilayah, serta inovasi daerah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

Sub Bidang Data mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengumpulan dan analisa data serta penyajian sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data serta penyajian sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data serta penyajian sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan Bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Badan, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2014 Tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 87

NOREG PERBUP : 87 TAHUN 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH